



**PUTUSAN**

**Nomor 104 K/Pid.Sus/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ANDIKA MARYANA PUTRA bin JHONI**  
**MUSLIM;**

Tempat Lahir : Lagan Ulu;

Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/6 Juni 1999;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : RT. 14, Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022, dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 2 Agustus 2022 sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 104 K/Pid.Sus/2023*



1. Menyatakan Terdakwa Andika Maryana Putra bin Jhoni Muslim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andika Maryana Putra bin Jhoni Muslim, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Andika Maryana Putra bin Jhoni Muslim sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah alas hisap sabu (bong);
  - 1 (satu) buah tabung kaca;
  - 1 (satu) korek api;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek oppo warna hitam;Dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Tjt tanggal 11 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andika Maryana Putra bin Jhoni Muslim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 104 K/Pid.Sus/2023



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik bening yang telah dimodifikasi yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Tjt atas nama Terdakwa Ari Wibowo bin Maslani;

- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah tabung kara (pirek);
- 1 (satu) buah korek api;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 114/PID.SUS/2022/PT JMB tanggal 22 September 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Tjt tertanggal 11 Agustus 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 104 K/Pid.Sus/2023



5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 51/Akta.Pid.Sus/2022/PN Tjt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Oktober 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 24 Oktober 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 27 September 2022, dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Oktober 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 24 Oktober 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima:

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara,

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penuntut Umum

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 104 K/Pid.Sus/2023



berpendapat Terdakwa seharusnya terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Menimbang, bahwa alasan Kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah dan tepat menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terungkap sejumlah fakta hukum di persidangan menunjukkan Terdakwa adalah penyalah guna Narkotika namun Penuntut Umum tidak mempertimbangkan dan mengenyampingkan fakta tersebut. Penerapan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pertimbangan sebagai berikut;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa bersama dengan Saksi Ari Wibowo ditangkap pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekitar pukul 13.30 WIB di gudang Parit 8 Desa Majelis Hidayah, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Menimbang, bahwa saat penangkapan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening berisi sabu-sabu berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Ari Wibowo membeli sabu-sabu tersebut dari Saksi Putra Ismail dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sebelumnya Saudara Bayu menyerahkan uang tersebut untuk membeli sabu-sabu;
- Menimbang, bahwa maksud Terdakwa membeli, menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika untuk tujuan digunakan bersama dengan Saksi Ari Wibowo dan Saudara Bayu secara melawan hukum, melawan hak dan bukan untuk tujuan diedarkan atau diperjualbelikan;
- Menimbang bahwa tidak terungkap fakta sidang kalau Terdakwa pernah membeli, menguasai, menyimpan, menyediakan Narkotika bermaksud untuk mengedarkan, menjual, memperdagangkan atau menjadi perantara jual beli dengan mendapatkan keuntungan finansial sejumlah uang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu sejak tahun 2020 agar tidak mengantuk dan semangat dalam bekerja;
- Menimbang Terdakwa bukan pertama kali menyalahgunakan Narkotika melainkan sudah berulang/beberapa kali meskipun Terdakwa belum berada pada fase ketergantungan atau kecanduan Narkotika;
- Menimbang bahwa tidak terungkap pula dalam pemeriksaan kalau Terdakwa pernah menjadi anggota jaringan sindikat peredaran gelap Narkotika;
- Menimbang, bahwa Terdakwa saat ditangkap polisi tidak sedang menggunakan Narkotika, melainkan Terdakwa baru membeli, menguasai, menyimpan, menyediakan, memiliki Narkotika;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) ataukah Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan fakta hukum persidangan Terdakwa adalah Penyalahguna Narkotika;
- Menimbang, bahwa untuk menentukan pasal yang akan diterapkan terhadap Terdakwa, terlebih dahulu harus mengetahui apa yang dimaksud dengan penyalah guna Narkotika menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan penyalah guna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;
- Menimbang, bahwa menurut pemahaman sebagian aparat/penegak hukum yang dimaksud penyalahgunaan Narkotika adalah seorang yang pada saat ditangkap “sedang” menyalahgunakan Narkotika secara melawan hak, melawan hukum. Misalnya seorang penyalahguna baru selesai memakai atau berniat akan menggunakan Narkotika kemudian ditangkap polisi maka tidak termasuk dalam pengertian penyalahguna. Sebab mereka berpendapat penyalah guna Narkotika yaitu ditangkap pada saat “sedang” memakai Narkotika;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 104 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 15 maupun pemahaman aparat/ penegak hukum, belum memberikan penjelasan yang cukup lengkap dan memadai tentang pengertian penyalah guna Narkotika, menyebabkan adanya perbedaan pemahaman antara aparat/penegak hukum yang mempengaruhi sikap, tindakan sehingga menciptakan disparitas putusan penerapan pasal dan pemidanaan;
- Menimbang, bahwa akibat dari pemahaman yang mempersempit makna ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebabkan akan terjadi banyak perkara penyalah guna Narkotika dihukum dan diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1), sehingga mempersulit upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dengan memberikan pelayanan kesehatan melalui program rehabilitasi medis dan sosial;
- Menimbang, bahwa selain permasalahan tersebut rata-rata hukuman yang diputuskan pengadilan terhadap penyalah guna dengan menerapkan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) adalah lebih berat dan hal ini dibuktikan dalam perkara *a quo*. Hal ini tentu akan berdampak dan berakibat buruk bagi kehidupan narapidana penyalahguna di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS);
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, yang dimaksud dengan penyalah guna sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang pada saat ditangkap polisi/BNN baru berencana akan menggunakan atau sedang menggunakan atau baru selesai menggunakan Narkotika secara melawan hak, melawan hukum, dibuktikan melalui hasil pemeriksaan *urine*, DNA, rambut, gigi maupun darah di laboratorium/klinik pemerintah dengan jumlah barang bukti Narkotika kurang dari 1 (satu) gram sabu-sabu, 5 (lima) gram ganja dan 8 (delapan) butir pil ekstasi, tidak terbukti menjual, mengedarkan, menjadi perantara jual beli Narkotika, tidak terlibat dalam jaringan atau anggota sindikat peredaran gelap Narkotika;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 104 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa seorang penyalah guna yang ditangkap sedang berencana atau berniat atau baru selesai menggunakan Narkotika harus tetap dipandang atau dikategorikan sebagai penyalah guna;
- Menimbang, bahwa pemahaman semacam itu untuk mengisi kekosongan hukum tentang penyalah guna Narkotika yang tidak lengkap dijelaskan dalam Pasal 1 angka 15, guna mencegah terjadinya penghukuman yang tidak sesuai dengan roh dan jiwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan mengembalikan penerapan hukum bagi penyalah guna dengan menerapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang, bahwa untuk menciptakan adanya kesatuan hukum dan mencegah terjadinya disparitas yang mencolok, serta menegakkan jiwa dan roh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian kapan seseorang dianggap sebagai penyalah guna Narkotika. terdiri dari 3 (tiga) kategori pemahaman yaitu : (1) orang saat ditangkap sedang menyalahgunakan Narkotika, (2) orang yang saat ditangkap baru selesai menggunakan Narkotika dan (3) orang yang saat ditangkap baru merencanakan, berniat menggunakan Narkotika baik sendiri maupun bersama-sama;
- Menimbang, bahwa untuk lebih jelas kapan seseorang dapat dikatakan penyalahguna Narkotika, harus memenuhi kriteria antara lain:
  1. Bahwa niat Terdakwa membeli, menguasai, memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika dengan maksud, tujuan digunakan secara melawan hukum, melawan hak. Terdakwa dipersalahkan atas perbuatannya menggunakan Narkotika (*imperatif*);
  2. *Mens rea* atau sikap batin Terdakwa semata-mata untuk menyalahgunakan Narkotika secara melawan hak, melawan hukum (*imperatif*);
  3. Barang bukti Narkotika yang ditemukan saat penangkapan/ penggeledahan jumlahnya sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011 yaitu Narkotika jenis sabu-sabu berat

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 104 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





neto 1 (satu) gram, ganja berat neto 5 (lima) gram dan ekstasi 8 (delapan) butir pil (*imperatif fakultatif*);

4. Bahwa tidak terungkap fakta hukum di persidangan Terdakwa membeli, menguasai, menyimpan, menyediakan, memiliki Narkotika untuk tujuan diedarkan, dijual, diperdagangkan secara melawan hukum (*imperatif*);
  5. Bahwa tidak terungkap fakta persidangan Terdakwa pernah menjadi sindikat/anggota jaringan peredaran gelap Narkotika (*imperatif*);
  6. Bahwa Terdakwa pertama kali, sudah beberapa kali baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain menggunakan Narkotika (*fakultatif*);
  7. Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap polisi/BNN telah berniat melalui rencana akan menggunakan atau sedang menggunakan atau baru selesai menggunakan Narkotika secara melawan hak melawan hukum;
  8. Bahwa ada hasil pemeriksaan urine, darah, gigi, rambut melalui laboratorium pemerintah atau yang ditunjuk pemerintah (*fakultatif*);
  9. Bahwa ada hasil *asesmen* yang dilakukan oleh tim *asesmen* terpadu (*fakultatif*);
- Menimbang, bahwa keseluruhan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum persidangan Terdakwa adalah penyalah guna Narkotika, *judex facti* tepat menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan alasan:
  - Menimbang, bahwa penuntutan dan penjatuhan pidana Terdakwa hanya dengan dasar *actus reus* semata sama sekali tidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia;
  - Menimbang, bahwa pandangan yang mendasarkan pada unsur perbuatan lahiriah saja atau *actus reus* belaka, tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan unsur *mens rea*/sikap batin/niat, maksud Terdakwa (kesalahan), menunjukkan menghukum orang sesuai bunyi undang-undang atau sekedar menjadi corong atau terompet undang-undang (*la bouche de la loi*);
  - Menimbang, bahwa mempertimbangkan *mens rea* atau niat, maksud, tujuan (kesalahan) Terdakwa. Bahwa dengan menggali dan

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 104 K/Pid.Sus/2023



mempertimbangkan motivasi, tujuan Terdakwa membeli, menguasai, menyimpan atau memiliki Narkotika, maka akan menemukan dua kesimpulan yaitu untuk diedarkan, dijual, memperdagangkan Narkotika ataukah untuk digunakan secara melawan hukum, melawan hak;

- Menimbang, bahwa berdasarkan logika hukum dan akal sehat, Terdakwa sebagai Penyalah guna tidaklah mungkin dapat menggunakan Narkotika hanya dengan menyampaikan mantra-mantra Narkotika sudah siap didepan mata untuk digunakan. Akan tetapi Terdakwa terlebih dahulu melalui tahapan-tahapan yaitu membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika setelah itu barulah Terdakwa menggunakan Narkotikanya;
- Menimbang, bahwa oleh karena itu penyalah guna yang ditangkap membeli, menguasai, menyimpan, memiliki Narkotika tidak serta merta dipersalahkan melanggar ketentuan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) sekalipun telah memenuhi unsur-unsur pasal tersebut. Sebab bukankah Terdakwa sebelum memakai secara melawan hukum harus lebih dahulu membeli, menguasai, menyimpan, bahwa tidak mungkin dapat memakai Narkotika tanpa melalui tahapan membeli, menguasai, memiliki (terkecuali Terdakwa dipanggil memakai);
- Menimbang, bahwa naskah akademis perumusan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1), Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diperuntukkan bagi para bandar, pengedar, penjual, menerima, menjadi perantara jual beli Narkotika dan sebagainya untuk membuktikan benar Terdakwa penyalah guna dapat diketahui dari hasil persidangan dimana tidak terungkap Terdakwa pernah sebagai bandar, pengedar atau penjual Narkotika. Selain itu berdasarkan pemeriksaan persidangan tidak terungkap kalau Terdakwa pernah terkait dengan kegiatan peredaran gelap Narkotika atau menjadi anggota jaringan atau sindikat peredaran gelap Narkotika;
- Menimbang, bahwa tidak terungkap kalau Terdakwa pernah membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika dalam jumlah banyak melebihi batas maksimum kepemilikan dan pemakaian bagi penyalah guna

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 104 K/Pid.Sus/2023



Narkotika sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011;

- Menimbang, bahwa untuk membuktikan benar Terdakwa telah menggunakan Narkotika dapat diketahui berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa membeli, memiliki Narkotika jumlah tidak melebihi batas SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011;
- Menimbang, bahwa sudah menjadi *notoire feiten* Terdakwa membeli dan memiliki sabu-sabu dalam jumlah sedikit pada umumnya diyakini untuk sekali atau dua kali pemakaian dan tidak untuk dijual atau diperdagangkan dan sebagainya;
- Menimbang dari segi latar belakang, Terdakwa baru pertama kali, atau bukan pertama kali melainkan sudah berulang kali/beberapa kali, dan terakhir Terdakwa menggunakan Narkotika sebelum penangkapan. Bahwa meskipun Terdakwa sudah berulang kali memakai Narkotika namun Terdakwa belum berada pada fase ketergantungan atau kecanduan Narkotika;
- Menimbang salah satu bukti ilmiah yang tingkat akurasi sangat tinggi dan tidak terbantahkan dengan alat bukti lainnya kecuali dibantah juga dengan alat bukti ilmiah lainnya yaitu dibuktikan dengan hasil Laboratorium pemeriksaan *urine*, darah atau DNA Terdakwa dan sebagainya;
- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor: SKHPN-12/II/15-06/2022/BNNK-TJT tanggal 17 Februari 2022, diketahui bahwa diperiksa atas nama Andika Maryana Putra bin Jhoni Muslim "Terindikasi" menggunakan narkotika sesuai dengan hasil pemeriksaan sebagaimana surat keterangan ini diterbitkan;
- Menimbang, bahwa namun demikian dalam praktik peradilan ternyata tidak semua orang yang menggunakan Narkotika secara melawan hukum atau tanpa hak dapat dikatakan penyalah guna dan diterapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a. Demikian halnya tidak semua orang yang hasil pemeriksaan *urine*, darah, rambut, gigi dan DNA positif Narkotika adalah penyalah guna. Misalnya seorang bandar Narkotika saat ditangkap sedang

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 104 K/Pid.Sus/2023



memakai, maka ketentuan yang diterapkan tidak secara tunggal ketentuan Pasal 127 Ayat (1), melainkan diterapkan ketentuan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Menimbang bahwa orang yang pernah terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan Narkotika akan berupaya memenuhi kebutuhan berikutnya memiliki, menyimpan, menyediakan Narkotika untuk diri sendiri. Apabila dirinya kehabisan Narkotika tentu akan mencari dan membeli lagi secara berulang. Keadaan ini akan berlanjut terus pada diri penyalah guna hingga akhirnya akan mengalami kecanduan/ketergantungan. Namun demikian dalam perkara *a quo* Terdakwa belum dapat direhabilitasi medis/sosial karena tidak terdapat adanya fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika berulang kali yang mengakibatkan Terdakwa mengalami gangguan kecanduan atau ketergantungan Narkotika. Dalam pemeriksaan sidang tidak terungkap kalau terdapat ada keterangan yang merekomendasikan/atau *assesmen* dari pihak yang berwenang agar Terdakwa direhabilitasi;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang, bahwa namun demikian pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dirasa belum memenuhi rasa keadilan apabila dibandingkan kesalahan yang telah dilakukan;
- Menimbang, bahwa dibandingkan dengan perkara lainnya dengan jumlah sabu-sabu lebih berat dipidana lebih ringan sehingga menciptakan disparitas pidana;
- Menimbang, bahwa pemidanaan berat bagi Terdakwa tidak menyelesaikan masalah justru sebaliknya dapat menimbulkan masalah baru bagi Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan (LP), yaitu menimbulkan masalah antar para Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan (LP), seringkali terjadi perkelahian dan kerusuhan massal. Penyebabnya karena Lembaga Pemasyarakatan (LP) sudah kelebihan Narapidana terutama Narapidana Narkotika;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 104 K/Pid.Sus/2023



- Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan *judex facti* dalam putusannya belum mempertimbangkan secara adil, objektif dan komprehensif keadaan memberatkan dan meringankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf F Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan *judex facti* mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa beralasan hukum diperbaiki dengan pidana lebih ringan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 114/PID.SUS/2022/PT JMB tanggal 31 Agustus 2022 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Tjt tanggal 11 Agustus 2022 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG JABUNG TIMUR** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 114/PID.SUS/2022/PT JMB tanggal 22 September 2022 yang menguatkan

Halaman **13** dari **14** halaman Putusan Nomor 104 K/Pid.Sus/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Tjt tanggal 11 Agustus 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Yohanes Priyana, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota.

t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

t.t.d/

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d/

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d/

Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H.

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 104 K/Pid.Sus/2023